



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : --
Jenis Rapat : RDP
Dengan : 1. Direktur Pencegahan Penyelesaian dan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans RI;
2. Direktur PT. Industri Sandang Nusantara;
3. Perwakilan karyawan PT. Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran.

Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 16 Juni 2011
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : Membahas masalah mantan Karyawan PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran.

Ketua Rapat : Ir. Aziz Suseno, MT/Ketua Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Jumlah Kehadiran : 8 orang dari 23 Anggota Panja Nakertrans Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI dengan Direktur Pencegahan Penyelesaian dan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans RI, Direktur PT. Industri Sandang Nusantara dan Perwakilan karyawan PT. Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran dibuka pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pelapor mewakili Perwakilan 752 karyawan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran menyampaikan permasalahan sebagai berikut :

- a. Para karyawan telah mengalami PHK sejak tahun 2009.
- b. Manajemen Perusahaan belum bisa menyelesaikan hutang perusahaan atas hak pesangon karyawan Patal Banjaran sebesar **Rp. 35.603.773.898,-** (*Tiga puluh lima milyar enam ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), dikarenakan cash flow perusahaan tidak memadai dan untuk mencari dana talangan sesuai sosialisasi dari Direksi PT. Industri Sandang Nusantara mengalami berbagai kendala, antara lain :
 - (1) Posisi hutang perusahaan cukup besar;
 - (2) Perusahaan tidak bisa bergerak dalam mencari sumber pembiayaan pada perbankan dikarenakan perusahaan berada pada posisi kolektibilitas (kol) 5 pada PT. Bank BNI.
 - (3) Penerbitan Medium Term Notes (MTN) tidak dapat dilaksanakan karena pada saat penerbitan minat investor rendah.
 - (4) Sumber dana talangan dari APBN apabila ada tidak bisa digunakan untuk membayarkan hak-hak karyawan;
 - (5) Salah satu upaya untuk menyelesaikan pembayaran pesangon dan lain-lainnya kepada karyawan akan diupayakan penjualan asset yang selama ini dengan segala kendala yang ada sehingga tidak dapat dilakukan sesuai rencana yang dijadwalkan, berupa penjualan tanah dan bangunan eks Patal Bekasi, peminat tidak ada yang berani membayar tunai. Namun demikian sosialisasi dari Direksi bahwa peminat bersedia membeli dengan cara pembayaran secara dicicil atau diangsur selama 2 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menunggu izin dari pemegang saham.
- c. Pihak perusahaan dinilai melakukan perbedaan perlakuan (diskriminatif) dalam membayarkan dana pembayaran pesangon, karena untuk pembayaran pesangon pabriteks Tegal, sesuai perjanjian pada tanggal 13 April 2011 hak atas pesangon dan lain-lain kepada seluruh karyawan Pabriteks Tegal telah dibayarkan, namun untuk penyelesaian seluruh karyawan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran belum diselesaikan.
- d. Perwakilan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran pada tanggal 25 April 2011 telah melakukan pertemuan dengan Direksi PT. Industri Sandang Nusantara, Asisten Deputi Bidang Usaha dan Industri Strategis dan Manufaktur II, yang disaksikan oleh LBH Swadek, yang menghasilkan kesepakatan bahwa untuk menanggulangi penyelesaian pembayaran hak dan pesangon dan lain-lain kepada seluruh PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran akan dicarikan solusi sebagai berikut:

- (1) Kementerian BUMN pada saat ini tidak mempunyai dana talangan dan apabila ada dana talangan dari APBN yang diizinkan dari DPR RI adalah hanya boleh digunakan untuk modal kerja dan bukan untuk karyawan;
 - (2) Kementerian BUMN akan mencari opsi diluar dana talangan;
 - (3) Mempercepat penjualan lahan yang ada di unit-unit PT. Industri Sandang Nusantara termasuk lahan tanah dan bangunan pabrik yang ada di Patal Banjaran.
- e. Karyawan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI untuk memberikan izin kepada Kementerian BUMN guna mempercepat penjualan lahan tanah dan pabrik yang ada di Unit Patal Banjaran, sekaligus mengharapkan agar pembayaran hak atas pesangon dan lain-lain tidak dicicil sehingga lebih bermanfaat untuk kepentingan keluarga karyawan.
2. Direktur Utama PT. Sandang Patal Banjaran menyampaikan penjelasan :
 - a. Manajemen diminta untuk memperbaiki perusahaan dengan menggunakan apa saja yang dapat dipergunakan seefektif mungkin.
 - b. Biaya untuk memperbaiki perusahaan adalah dengan menjual lahan yang tidak efektif, namun terkendala karena lahan sulit terjual, disamping terganjal berbagai peraturan.
 - c. Sesuai aturan yang ada dalam penjualan aset BUMN bahwa penjualan aset tanah/bangunan tidak boleh dibawah harga NJOP dan pembayaran harus tunai. Hal ini menjadi kendala dalam proses penjualan aset tersebut.
 - d. Di Tegal hasil penjualan aset telah digunakan untuk pembayaran PHK karyawan. Sedangkan bila berurusan dengan pihak perbankan, perusahaan mengalami kendala karena berada dalam posisi Kolektibilitas (Kol) 5, khususnya di Bank BNI.
 3. Pejabat dari Direktur Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans RI menyampaikan penjelasan :
 - a. Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dilakukan perundingan secara Bipartit, antara pihak karyawan dan direksi, dimana kesepakatan pertemuan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak.
 - b. Proses PHK dinilai telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persoalannya adalah hak-hak karyawan yang belum diselesaikan.
 4. Mengusulkan agar dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Jamsostek dapat disalurkan kepada karyawan Patal Banjaran, disamping program CSRnya, Jamsostek

juga mempunyai dana parkir milik para pekerja yang jumlahnya cukup besar (Rp. 6,7 Trilyun).

5. Kemeneg BUMN didesak untuk mencari solusi pembayaran gaji kepada Karyawan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran dan tidak mengandalkan dari penjualan asset perusahaan semata.
6. Pemerintah dinilai tidak serius dalam menyelesaikan persoalan ini dan pihak Karyawan PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran meminta untuk diagendakan kembali RDP dengan Pejabat Kementerian Negara BUMN, Kemnakertrans, Karyawan PT. Patal Banjaran dan Direksi PT. Patal Banjaran.

III. KESIMPULAN

1. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI mendesak pihak Direksi PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran dan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI dengan melibatkan Kementerian BUMN untuk melakukan kewajiban membayar dengan menempuh langkah yang solutif,
2. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI akan mengundang Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direksi PT Industri Sandang Nusantara, dan Perwakilan Karyawan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Banjaran untuk menyelesaikan pembayaran pesangon karyawan pada minggu keempat bulan Juni 2011.

Catatan RDPU:

Bahwa Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI melakukan protes keras atas keterlambatan perwakilan Kementerian BUMN dalam rapat hari ini tanpa alasan yang jelas.

Rapat diakhiri pukul 15.40 WIB

PIMPINAN POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI
Ketua,



Ir. AZIZ SUSENO, MT